



## **Penggabungan Bank Banten dan Bank bjb untuk Perbesar Skala Usaha**



(Sumber: [www.radarbanten.co.id](http://www.radarbanten.co.id))

Penggabungan PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk (Bank Banten) dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk (Bank bjb) merupakan upaya meningkatkan skala usaha dan kualitas layanan kepada masyarakat. Ini diungkapkan Kepala Kantor Regional (KR) 1 Otoritas Jasa Keuangan DKI Jakarta-Banten Dhani Gunawan Idat, Jumat (24/4).

Menurutnya, selama proses penggabungan usaha ini, baik Bank Banten maupun Bank bjb tetap beroperasi melayani kebutuhan nasabah dan layanan keuangan masyarakat. Untuk itu, masyarakat khususnya nasabah Bank Banten diimbau untuk tetap tenang. “Langkah penggabungan ini adalah untuk meningkatkan skala usaha dan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik,” katanya.

Senada disampaikan Erwin Soeridimadja, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten, Bank Indonesia (BI) akan mendukung proses penggabungan dan pemberian secara normal bagi kedua bank tersebut dalam sistem pembayaran tunai seperti, penarikan maupun setoran uang ke BI serta sistem pembayaran nontunai yakni kliring dan RTGS.

“Bank Indonesia akan berkoordinasi dengan OJK dalam proses merger untuk penyatuan operasional di Sistem Pembayaran serta berbagai kewajiban pelaporannya,” katanya.

### **Sumber Berita:**

[www.radarbanten.co.id](http://www.radarbanten.co.id)., Penggabungan Bank Banten dan Bank bjb untuk Perbesar Skala Usaha, 24 April 2020.



**Catatan:**

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/Pojk.03/2019/2019 Tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, Dan Konversi Bank Umum mengatur Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu pada:

Pasal 1 pada angka:

1. Bank Umum yang selanjutnya disebut Bank adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, tidak termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
2. Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disingkat BUK adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional.
3. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
4. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Bank atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Bank lain yang telah ada yang mengakibatkan aset, liabilitas, dan ekuitas dari Bank yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Bank yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Bank yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

Pasal 2 pada ayat:

- (1) Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan Konversi dapat dilakukan atas dasar:
  - a. inisiatif Bank dan KCBLN yang bersangkutan; atau
  - b. tindakan pengawasan OJK.
- (2) Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan Konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin OJK dengan mengacu pada persyaratan dan tata cara yang diatur dalam Peraturan OJK ini.

Pasal 6 pada ayat:

- (1) Bank yang akan melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Integrasi wajib membuat pernyataan kepada OJK dan RUPS bahwa Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Integrasi dilakukan dengan memperhatikan kepentingan Bank, masyarakat, persaingan sehat dalam melakukan usaha, dan jaminan tetap terpenuhinya hak pemegang saham dan karyawan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (2) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh:
- a. direktur utama; atau
  - b. 1 (satu) atau lebih anggota Direksi yang mewakili Bank sebagaimana diatur dalam anggaran dasar.

Pasal 17 pada ayat:

- (1) Direksi masing-masing Bank yang akan melakukan Penggabungan atau Peleburan secara bersama-sama mengajukan permohonan izin Penggabungan atau Peleburan Bank kepada OJK paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan RUPS yang menyetujui Penggabungan atau Peleburan.
- (2) Permohonan izin Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada OJK dilampiri dengan:
  - a. berita acara RUPS yang dibuat dengan akta notaris yang memuat persetujuan Penggabungan atau Peleburan;
  - b. rancangan Penggabungan atau Peleburan yang telah disetujui RUPS;
  - c. akta Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1);
  - d. akta perubahan anggaran dasar Bank hasil Penggabungan atau akta pendirian Bank hasil Peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3); dan
  - e. laporan keuangan dan informasi kinerja keuangan terkini Bank yang akan melakukan Penggabungan atau Peleburan dalam hal pengajuan permohonan izin Penggabungan atau Peleburan dilakukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih sejak pengumuman ringkasan rancangan Penggabungan atau Peleburan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (3) Dalam hal diperlukan, OJK dapat meminta dokumen dan/atau informasi tambahan kepada Bank yang akan melakukan Penggabungan atau Peleburan.

Pasal 18 pada ayat:

- (1) OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) diterima secara lengkap.
- (3) Dalam memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), OJK melakukan:



- a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3);
  - b. penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap:
    1. calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris Bank hasil Penggabungan atau Peleburan; dan
    2. calon PSP dalam hal Penggabungan atau Peleburan disertai dengan penggantian atau perubahan PSP;
  - c. wawancara terhadap calon anggota dewan pengawas syariah, dalam hal Bank hasil Penggabungan atau Peleburan merupakan BUS; dan
  - d. analisis kinerja keuangan terkini Bank yang akan melakukan Penggabungan atau Peleburan.
- (4) Dalam hal OJK memberikan persetujuan atas permohonan izin Penggabungan atau Peleburan, OJK menetapkan:
- a. hasil penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris Bank hasil Penggabungan atau Peleburan;
  - b. hasil penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon PSP untuk Penggabungan atau Peleburan yang disertai dengan penggantian atau perubahan PSP; dan
  - c. hasil penilaian wawancara terhadap calon anggota dewan pengawas syariah, untuk Bank hasil Penggabungan atau Peleburan yang merupakan BUS.
- (5) Dalam hal OJK menolak permohonan izin Penggabungan atau Peleburan, penolakan disertai alasan secara tertulis.